

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan hidup tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan hidup mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan hidup tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan hidup yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan hidup juga berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan hidup selain mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, menurunkannya daya dukung lingkungan hidup, mengancam

kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.¹Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environment and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.²

¹Periksa, Tap MPR No. 14/MPR/1999 tentang GBHN, 1999-2004

²Soedarto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP. UNDIP, Cetakan Ke-I, Tahun 2002, 2.

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of humanneeds*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecolocigal integrity*),keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).³Disamping prinsip pembangunan berwawasan lingkungan juga terdapat prinsip *good environmental governance*.

Dengan adanya prinsip-prinsip *good environmental governance*,maka dengan sendirinya akan mengikat pada setiap kegiatan yang menimbulkan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri sebagai salah satu tiang pembangunan nasional, tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Kegiatan industri dalam implementasinya, meskipun dalam pendiriannya sudah dilengkapi dengan standar-standar baku tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam perjalanannya tidak sedikit yang menyisakan persoalan-persoalan lingkungan.

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan

³Ibid.

diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Selanjutnya, kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*). Karena itu perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan dilakukan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, khususnya masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang

dilakukan oleh PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam hal kasus yang menyangkut pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIAKec. Panongan Kab. Tangerang yang bergerak dibidang usaha peleburan besi dan baja. Pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tangerang, berdasarkan informasi dan keluhan dari masyarakat telah melakukan peninjauan ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa *sludge fumance* dan debu ditempatkan pada tempat yang belum memiliki ijinTempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta berupa debu dan *sludge* yang belum dikelola dengan baik, dan telah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing teguran I (pertama) pada tanggal 25 januari 2011 dan teguran II (kedua) pada tanggal 23 maret 2011, selanjutnya karena pada peninjauan bulan Mei 2011 masih ditemukan 4 (empat) tungku yang beroperasi diluar kajian Amdal sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran polusi udara karena tidak dilengkapi dengan sarana pengendalian pencemaran udara, dan dilakukan teguran III (ketiga) tanggal 20 Mei 2011.⁴

Selanjutnya penyidik direktorat tindak pidana tertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan sehingga terhadap sisa hasil produksi berupa debu sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) karung dan 25 (dua puluh

⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 471 K/PID.SUS/ 2014/MA.

lima) karung *sludge* yang ditempatkan dibelakang kantor PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA dilakukan penyitaan.⁵

Oleh karena itu, maka penulis berkehendak untuk mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana, maka dalam hal ini dituangkan bentuk skripsi berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus PT. POWER STEEL MANDIRI Kec. PANONGAN Kab. TANGGERANG Nomor : 471 K/Pid.Sus/2014/MA)”

B. Rumusan Masalah

Dengan dilandasi uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam (Studi Kasus PT. POWER STEEL MANDIRI Kec. PANONGAN Kab. TANGGERANG Nomor : 471 K/Pid.Sus/2014/MA) ?

⁵Ibid, hal 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan sebagai ukuran untuk menerapkan ilmu pengetahuan, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terjadinya sebab akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya pada tindak pidana dalam pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kalangan praktisi hukum serta berbagai para pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

Dalam kedua kegunaan ini, saya mencoba mengungkapkan beberapa hal tentang penelitian sejenis dengan topik yang hendak ditulis, yang melakukan pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengaitkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.

- a. Sedangkan Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Berdasarkan kedua pengertian hukum pidana tersebut, maka yang menjadi objek hukum pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana atau dikenal dengan istilah “*Tindak Pidana*” sebagaimana keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

Terjemahan dari istilah bahasa belanda “*strafbaar feit*”. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan Istilah “*perbuatan jahat*” atau

⁶Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, FH UNDIP, Semarang, 1990, hal 9.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 1.

“*perbuatan tercela*” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan.⁸Hukum lingkungan (hukum lingkungan hidup) atau *environmental law*, merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.⁹

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relative masih baru dalam keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup itu, maka tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.¹⁰

Hukum lingkungan yang diterapkan oleh suatu Negara disebut hukum lingkungan nasional. Adapun hukum lingkungan yang ditetapkan Persekutuan Bangsa-bangsa, disebut hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan yang melintasi batas Negara (masalah lingkungan lintas batas masalah lingkungan transnasional) disebut hukum lingkungan transnasional. Masalah-masalah lingkungan transnasional itu terdapat banyak sekali di daerah-daerah perbatasan beberapa Negara yang saling

⁸Abdurrahman,*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1983), hal 8.

⁹Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Sinar Surya Megah Perkasa,2011),hal 11.

¹⁰ibid.hal 8.

berbatasan, yang lazim diatur oleh Negara yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau mufakat. Demikianlah hukum lingkungan transnasional itu merupakan salah satu bagian belaka dari pada hukum lingkungan internasional dengan segala ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan dan memberlakukannya tidak serumit dunia secara global.¹¹

Istilah pencemaran sebagai Istilah teknis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu Istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti kamus W.J.S Poerwadarminta (1954) memang ada dijumpai Istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Menurut Aprilani Soegiarto Istilah “pencemaran” itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti Istilah asing “*pollution*” pada seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970. Sejak cetusan pertama di Ciawi itu, nampak bahwa penggunaan Istilah “pencemaran” tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang mengembang. Istilah “pencemaran” malahan telah digunakan juga dalam pidato resmi Kepala Negara Republik Indonesia di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 1972, dalam buku REPELITA II : 1974/75-1978/79 pada Pasal 244 istilah pencemaran nampak digunakan dalam pengertian seperti telah disepakati pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970. Dan melalui REPELITA II itu menjadi makin tersebar penggunaannya dan pemakaiannya dalam percakapan dan tulisan-tulisan.

¹¹ibid. hal ,32.

Mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal yang baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹²

Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59 KUHP), subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat.

Korporasi dapat dibagi berdasarkan macam-macam, jenis-jenis, dan sifatnya. Menurut macamnya, badan hukum (korporasi) dapat dibedakan badan hukum orisinil (murni, asli) dan badan hukum yang tidak orisinil. Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum (korporasi) *public*, dan

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal 4.

badan hukum (korporasi) *privat*. Sedangkan menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).¹³

D. Landasan Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁴

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal sebagai berikut :

1. Teori identifikasi

Di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana telah dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau dikenal dengan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung.¹⁵ Dalam pengertian teori ini, perusahaan dapat melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu

¹³Ibid. hal 8.

¹⁴W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Umum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 2.

¹⁵Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal 89.

pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan teori identifikasi.

Terkait dengan perlunya *mens rea* dalam tindak pidana, maka hakim telah mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggungjawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan teori identifikasi. Karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut teori identifikasi, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. *Mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka “*means rea*” para individu merupakan “*mens rea*” perusahaan itu.¹⁶

Dalam teori identifikasi, perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.

2. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti secara sederhana dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

¹⁶Cristopher Ryan, *Criminal Law*, 5th edition, London, Blackstone Press Limited, 1998, 122. Periksa juga: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal 89.

Relevan dengan permasalahan *vicarious liability*, telah berkembang prinsip “*employment principle*”. Dalam prinsip ini penanggungjawaban utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang”.¹⁷

3. Teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*)

Bila dilihat dari sejarahnya, lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada jaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai menaruh perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan, sebagai akibat pengaruh “*moral philosophy*” dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan “kesalahan moral” (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk

¹⁷Allen, Michael J, *Textbook on Criminal Law*, dalam Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal 102.

menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur “kesalahan”. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu “kesalahan” (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian “kesalahan” adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).¹⁸

Menurut E. Sefullah Wiradipradja, teori pertanggungjawaban mutlak atau *no-fault liability or liability without fault* atau juga dikenal dengan *absolute liability* atau *strict liability*, adalah tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan kata lain adalah suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.¹⁹

E. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang terdapat beberapa hal sebagai berikut :

¹⁸J.G. Fleming, *The Law of Tort*, dalam: Dwidja Priyatno, *ibid.*, hal 107.

¹⁹ *Ibid*, hal 107-108.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu suatu metode yang membahas objek penelitian pada aspek-aspek yuridis, serta menjelaskan masalah dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan. Deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data dilakukan melalui penelitian yaitu:

Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupabahan primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Disamping itu juga ditunjang dengan bahan sekunder seperti karya-karya tulis dari para ahli.

1) Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.

²⁰Soerjono Soekanto, *Opcit*,10.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah memerlukan sistematika yang logis dan diperlukan kerangka dasar yang rapi serta teratur, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengikuti isinya dan juga memudahkan penyusunan bagi penulis, yang dimulai dari awal sampai akhir skripsi ini yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi ini. Dalam latar belakang diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian dan penulisan tentang pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan hidup (Studi Kasus PT. POWER STEEL MANDIRI Kec. Panongan Kab. Tangerang). Agar penelitian tidak menyimpang dalam pembahasannya, penelitian dibatasi pada permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan.

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori umum dan dasar hukum dalam pertanggungjawaban dalam terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Teori dan dasar hukum ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian dari data yang diperoleh di lapangan yang mengacu pada pokok permasalahan.

BAB III :PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori khusus dan dasar hukum dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan yang mengacu pada pokok permasalahan.

BAB IV: ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis untuk memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh **PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA (Studi Kasus PT. POWER STEEL MANDIRI Kec. PANONGAN Kab. TANGGERANG Nomor : 471 K/Pid.Sus/2014/MA)**

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan penelitian dari pembahasan. Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran-saran tentang

pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan
(Studi Kasus PT. POWER STEEL MANDIRI Kec. Panongan Kab. Tangerang).

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul